



Ringkasan kasus
Pengadilan Distrik Baukau
Juli 2019

Afirmasi: Ringkasan kasus berikut ini menjelaskan fakta-fakta dan proses di Pengadilan sesuai dengan pemantauan independen yang dilakukan oleh JSMP dan keterangan dari para pihak di Pengadilan. Informasi ini tidak mewakili pendapat JSMP sebagai sebuah institusi. JSMP mengutuk keras segala bentuk kekerasan, terutama perempuan dan orang-orang rentan. JSMP menegaskan tidak ada pembenaran atas tindakan kekerasan apapun terhadap perempuan.

A. Ringkasan proses persidangan kasus pada Pengadilan Distrik Baukau

1. Total kasus yang dipantau oleh JSMP: 17

Pasal	Tipe kasus	Total
Pasal 145 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan junto pasalPasal 2, 3, 35(b) dan 36 UU-AKDRT	Penaniayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga (Pasal 2 mengenai konsep kekerasan dalam rumah tangga, pasal 3 mengenai hubungan keluarga, pasal 35 mengenai bentuk kekerasan dalam rumah tangga dan pasal 36 mengenai tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sebagai tindak pidana umum)	12
Pasal 177 & 182 KUHP	Pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur dengan pemberatan	1
Pasal 177	Pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur	1
Pasal 172 KUHP & 173 (d)	Kekerasan seksual dengan pemberatan	1
Pasal 171 KUHP	Pemaksaan seksual	1
Pasal 146 KUHP & 20 UU No. 5/2017	Penganiayaan berat terhadap integritas fisik dan penggunaan senjata/alat tajam	1
Total		17

2. Total putusan yang dipantau oleh JSMP : 17

Bentuk hukuman	Total
Hukuman penjara (Pasal 66 KUHP)	3
Hukuman penjara (Pasal 66 KUHP) dengan ganti rugi	1
Penangguhan hukuman penjara (Pasal 68 KUHP)	8
Penangguhan hukuman penjara (Pasal 68 KUHP) dengan aturan perilaku Pasal 70(g) KUHP	1
Hukuman denda (Pasal 67 KUHP)	3
Bebas	1
Total	17

3. Total kasus yang ditunda berdasarkan pemantauan JSMP : 0

4. Total kasus yang masih dalam proses berdasarkan pemantauan JSMP : 0

B. Putusan Deskripsi ringkasan putusan kasus yang dipantau oleh JSMP:

1. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 0022/19. BCSIC
Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : José Quintão Soares Celestino
JPU : Ambrosio Rangel Freitas
Pembela : Sidónio Maria Sarmiento
Putusan : Hukuman denda US\$30.00

Pada tanggal 09 Juli 2019, Pengadilan Distrik Baukau membacakan putusan terhadap sebuah tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa JMF melawan istrinya, di Distrik Baukau.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 19 Maret 2019, pada pukul 12:00 siang, terdakwa menendang sekali pada pinggul korban, memukul sekali pada dahi dan memukul sekali pada mata. Setelah itu, korban lari ke luar dari kamar namun terdakwa mengikuti korban dan mengambil sebuah kayu dan memukul sekali pada bahu korban bagian kiri. Terdakwa kembali ke dapur dan mengambil sebuah cangkul untuk memukul korban namun tidak sempat memukulnya karena korban telah melarikan diri ke rumah neneknya. Terdakwa mengikuti korban hingga ke rumah neneknya dan menendang sekali pada pinggul korban. Korban pergi

melaporkannya di Kantor Polisi Baukau. Sebelum kejadian, terdakwa mencurigai korban berselingkuh dengan lelaki lain.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda, junto pasal 2, 3(a), 35(b) dan 36 UU-AKDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan, terdakwa mengakui fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan JPU dan menerangkan bahwa dua minggu setelah kejadian terdakwa meminta maaf kepada korban dan telah berdamai hingga saat ini. Terdakwa juga menerangkan bahwa sejak membentuk rumah tangga pada tahun 2017, terdakwa baru pertama kali memukul korban. Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan memukul lagi korban. Terdakwa terdakwa sebagai sopir mobil *bemo/mikrolet* dan memiliki pendapatan setiap bulan sebesar US\$150.00.

Selain itu, korban terus memperkuat fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan termasuk memperkuat keterangan terdakwa bahwa dua minggu setelah kejadian tersebut terdakwa meminta maaf kepada korban dan sampai saat ini terdakwa tidak memukul lagi korban. Selain itu, korban menambahkan bahwa terdakwa dan korban telah memiliki seorang anak.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU menerangkan bahwa terdakwa melakukan kekerasan melawan istrinya yang mana seharusnya dilindungi oleh terdakwa. Oleh karena itu, meminta Pengadilan untuk menerapkan hukuman denda bagi terdakwa setiap hari sebesar US\$1.00 selama 60 hari. Pengadilan juga menentukan hukuman alternatif selama 40 hari penjara jika terdakwa tidak membayar hukuman denda tersebut.

Sementara itu, Pembela meminta pengadilan untuk mempertimbangkan pengakuan terdakwa terhadap fakta-fakta, telah menyesali perbuatannya, telah berdamai dengan korban dan baru pertama kali ke Pengadilan. Oleh karena itu, meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman yang ringan bagi terdakwa.

Putusan

Setelah mengevaluasi semua fakta, pengadilan membuktikan bahwa terdakwa menendang sekali pada pinggul, memukul sekali pada dahi, memukul sekali pada mata dan memukul sekali pada bahu kiri korban dengan sebuah kayu. Pengadilan membuktikan bahwa terdakwa mengambil lingis untuk memukul korban namun tidak sempat karena korban melarikan diri ke rumah neneknya. Pengadilan juga membuktikan bahwa terdakwa mengikuti korban dan menendang sekali pada pinggul korban.

Berdasarkan bukti dan hal-hal yang meringankan seperti terdakwa baru pertama kali ke Pengadilan dan telah berdamai dengan korban, pengadilan menjatuhkan menghukum terdakwa dengan hukuman denda sebesar US\$30.00 yang akan dicicil sebesar US\$0.50 selama 60 hari. Jika terdakwa tidak membayar denda tersebut, terdakwa akan menjalani hukuman penjara selama 40 hari sebagai hukuman alternatif.

2. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 0002/19. MNLCL
Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : José António de Jesus Escurial da Silva Faria
JPU : Gustavo A. M. da Silva
Pembela : José Maria Caetano Guterres
Putusan : Hukuman penjara 3 bulan ditangguhkan ditangguhkan 1 tahun

Pada tanggal 10 Juli 2019, Pengadilan Distrik Baukau membacakan putusan terhadap sebuah tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa EPS melawan istrinya, di Distrik Manatuto.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa terdakwa bahwa pada tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat, lagi namun pada tahun 2018, terdakwa menampar tiga kali pada pipi korban dan menumpahkan nasi ke tubuh korban. Selain itu, pada tanggal 18 Februari 2019, korban mendengar terdakwa pergi mencari dukun untuk menyantet korban agar mati. Setelah mendengar hal tersebut, korban pergi mencari terdakwa namun tidak mendapatinya. Oleh karena itu, korban melaporkan kepada Polisi.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda, juncto pasal 2, 3(a), 35(b) dan 36 UU-AKDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan, terdakwa mengakui fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa telah berdamai dengan korban dan hingga saat ini tidak memukul lagi korban. Terdakwa juga baru pertama kali ke Pengadilan dan di depan pengadilan, terdakwa berjanji bahwa tidak akan melakukan lagi tindak pidana yang sama terhadap korban atau anggota keluarga lain di masa mendatang.

Selain itu, korban terus memperkuat fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan memperkuat keterangan terdakwa bahwa telah berdamai dengan korban dan sampai saat ini terdakwa tidak memukul lagi korban.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban. Oleh karena itu, meskipun mereka telah berdamai namun meminta Pengadilan untuk menerapkan hukuman berdasarkan keyakinan pengadilan untuk mencegah perbuatan terdakwa di masa mendatang.

Di pihak lain, Pembela meminta Pengadilan untuk menerapkan hukuman yang layak bagi terdakwa karena terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, telah menyesali perbuatannya dan baru pertama kali ke Pengadilan.

Putusan

Setelah mengevaluasi semua fakta, pengadilan membuktikan bahwa terdakwa menampar pipi korban sebanyak tiga kali dan menumpahkan nasi ke tubuh korban. Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan seperti terdakwa baru pertama kali ke Pengadilan dan telah berdamai dengan korban, sehingga meminta pengadilan menghukum terdakwa tiga bulan penjara ditangguhkan satu tahun.

3. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara	: 0007/18. MNLLB
Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: José António de Jesus Escurial da Silva Faria
JPU	: Gustavo A. M. da Silva
Pembela	: José Maria Caetano Guterres
Putusan	: Hukuman penjara 3 bulan ditangguhkan 1 tahun

Pada tanggal 10 Juli 2019, Pengadilan Distrik Baukau membacakan putusan terhadap sebuah tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa JdJ melawan istrinya, di Distrik Manatutu.

DakwaanJPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 04 Desember 2018, pada pukul 20:00 malam, terdakwa kembali ke rumah dalam keadaan lapar dan tidak ada nasi. Oleh karena itu, korban memasak lagi nasi namun sebelum nasi tersebut matang, terdakwa melihat korban sedang mengobrol di rumah tetangga, ketika korban hendak pulang ke rumah, terdakwa mengendong korban dan membatingnya ke atas batako sehingga menyebabkan dahi korban terluka.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda, juncto pasal 2, 3(a), 35(b) dan 36 UU-AKDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam persidangan, terdakwa mengakui perbuatannya dan menerangkan bahwa terdakwa sebagai petani dan kembali ke rumah dalam keadaan lapar, sehingga ketika melihat tidak ada nasi, terdakwa memarahi dan melakukan kekerasan tersebut. Namun terdakwa menerangkan bahwa telah menyesali perbuatannya. Terdakwa juga menerangkan bahwa sejak membentuk keluarga 2015, terdakwa baru pertama kali melakukan kekerasan melawan korban no telah berdamai dengan korban hingga saat ini.

Selain itu, korban terus memperkuat fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan termasuk membenarkan keterangan terdakwa bahwa sampai saat ini terdakwa tidak memukul lagi korban. Korban menambahkan bahwa perbuatan terdakwa menyebabkan korban sakit selama seminggu.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan kekerasan terhadap korban bukan cara yang tepat untuk menyelesaikan masalah. Oleh karena itu, meminta kepada Pengadilan untuk menghukum terdakwa berdasarkan keyakinan pengadilan.

Sementara itu, Pembela meminta kepada Pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan hukuman yang layak dengan pertimbangan bahwa terdakwa mengakui fakta-fakta tersebut, telah menyesali perbuatannya, baru pertama kali ke Pengadilan, telah berdamai dengan korban dan hingga saat ini tidak memukul lagi korban.

Putusan

Setelah mengevaluasi semua fakta yang dihasilkan, pengadilan menemukan bahwa terdakwa terbukti bersalah mengendong dan membanting korban ke atas batako sehingga menyebabkan luka lecet pada dahi korban. Berdasarkan bukti-bukti tersebut dan mempertimbangkan juga semua hal, menjatuhkan pengadilan menghukum terdakwa hukuman penjara tiga bulan ditangguhkan satu tahun.

4. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara	: 0045/19. BCBCV
Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Ersilia de Jesus
JPU	: Gustavo A. M. da Silva

Pembela : António Fernandes
Putusan : Hukuman penjara 5 ditangguhkan satu tahun enam bulan

Pada tanggal 12 Juli 2019, Pengadilan Distrik Baukau membacakan putusan terhadap tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa CdC melawan istrinya, di Distrik Baukau.

DakwaanJPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 30 Maret 2019, pada pukul 07:00 pagi, satu buah srikaya dan melempari sekali pada telinga bagian kiri, memukul sekali pada punggung dan menendang sekali pada punggung sehingga menyebabkan jatuh ke tanah. Ketika korban berusaha untuk berdiri, terdakwa menampar sekali pada mulut dan memegang korban dengan membantingnya ke tanah sehingga menyebabkan tangan dan kaki terluka karena mengenai batu. Sebelum terjadinya kekerasan tersebut, korban memanggil korban yang sedang bermain judi di rumah tetangga untuk menjaga anak mereka karena korban mau masak bubur, namun terdakwa terus bermain judi. Korban tetap memanggil terdakwa dan akhirnya terjadi kekerasan tersebut.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda, junto pasal 2, 3(a), 35(b) dan 36 UU-AKDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan, terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa telah menyesali perbuatannya. Terdakwa juga berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di masa mendatang. Terdakwa menambahkan bahwa sejak membentuk keluarga 2017 dan telah memiliki satu orang anak terdakwa baru pertama kali memukul korban. Terdakwa juga menerangkan bahwa setelah kejadian tersebut, korban pergi tinggal di tempat tinggal sementara (Uma Mahon) dan setelah seminggu baru dijemput pulang oleh terdakwa dan hingga saat ini tidak memukul lagi korban. Terdakwa bekerja sebagai petani dengan pendapatan per bulan sebesar US\$100.00.

Selain itu, korban terus membenarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan memperkuat keterangan terdakwa bahwa sejak terdakwa membawa kembali korban dari Uma Mahon, hingga saat ini tidak memukul lagi korban.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban berdasarkan pengakuan terdakwa dan keterangan korban. Oleh karena itu, meskipun terdakwa dan korban telah berdamai, meminta Pengadilan untuk menerapkan hukuman bagi terdakwa

berdasarkan keyakinan pengadilan sebagai pencegahan atas perbuatan terdakwa di masa mendatang.

Sementara itu, Pembela meminta Pengadilan untuk menerapkan hukuman yang layak bagi terdakwa karena terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, telah menyesali perbuatannya, telah berdamai dengan korban dan terdakwa pertama kali ke Pengadilan.

Putusan

Pengadilan membuktikan bahwa terdakwa melempari telinga bagian kiri korban satu kali. Terdakwa juga memukul sekali pada punggung dan menendang sekali pada punggung sehingga menyebabkan korban terjatuh ke tanah. Pengadilan juga membuktikan bahwa ketika korban berusaha untuk berdiri, terdakwa menampar sekali pada mulut korban dan memegang korban membantignya ke tanah sehingga mengakibatkan tangan dan kaki terluka karena mengenai batu.

Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dan juga menimbang hal-hal yang meringankan seperti pengakuan terdakwa, telah menyesali perbuatannya, telah berdamai dengan korban dan baru pertama kali ke Pengadilan, sehingga menjatuhkan hukuman penjara lima bulan ditangguhkan satu tahun enam bulan.

5. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara	: 0057/18. BCSIC
Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: José Gonçalves
JPU	: Gustavo A. M. da Silva
Pembela	: António Fernandes
Putusan	: Hukuman denda sebesar US\$90.00

Pada tanggal 12 Juli 2019, Pengadilan Distrik Baukau membacakan putusan terhadap sebuah tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa BDS melawan istrinya, di Distrik Baukau.

DakwaanJPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 27 September 2018, pada pukul 19:00 malam, terdakwa membanting korban ke tanah dan menginjak perut korban sehingga menyebabkan seluruh tubuhnya sakit. Sebelum terjadi kekerasan tersebut, korban meminta telpon terdakwa untuk menghubungi orangtuanya namun terdakwa tidak ingin memberikannya. Oleh karena itu, korban merampas telpon tersebut dari tangan terdakwa dan akhirnya muncul kekerasan tersebut.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda, junto pasal 2, 3(a), 35(b) dan 36 UU-AKDRT.

Sidang pemeriksaan bukti

Dalam proses persidangan, terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa mereka telah berdamai hingga saat ini dan berjanji tidak akan melakukan lagi kekerasan melawan korban atau anggota keluarga di masa mendatang. Terdakwa menambahkan bahwa baru pertama kali ke Pengadilan.

Begitupun juga korban terus membenarkan semua akta yang tertera dalam dakwaan termasuk membenarkan keterangan terdakwa bahwa hingga saat ini tidak memukul lagi korban.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU menerangkan bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan korban juga membenarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan. Oleh karena itu, meminta Pengadilan untuk menerapkan hukuman bagi terdakwa berdasarkan keyakinan pengadilan.

Sementara itu, Pembela meminta Pengadilan untuk menerapkan hukuman yang layak bagi terdakwa karena terdakwa mengakui fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan, telah menyesali perbuatannya, baru pertama kali ke Pengadilan, telah berdamai dengan korban dan berjanji tidak akan mengulangnya di masa mendatang.

Putusan

Pengadilan menemukan bahwa terdakwa terbukti bersalah membanting korban ke tanah dan menginjak perut korban. Berdasarkan bukti-bukti tersebut dan hal-hal yang meringankan seperti pengakuan terdakwa, telah menyesali perbuatannya, pertama kali ke Pengadilan, telah berdamai dengan korban dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di masa mendatang, oleh karena itu menjatuhkan pengadilan menghukum terdakwa dengan denda sebesar US\$90.00. Hukuman denda tersebut akan dicicil setiap hari sebesar US\$1.00 selama 90 hari. Pengadilan juga menentukan hukuman alternatif selama 60 hari penjara, jika terdakwa tidak mematuhi hukuman denda tersebut.

6. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara	: 0014/19. VQLLT
Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: António Fonseca
JPU	: Gustavo A. M. da Silva
Pembela	: Americo Luis Freitas Belo (pengacara pribadi)

Putusan : Hukuman penjara 5 bulan ditangguhkan 1 tahun dengan aturan perilaku

Pada tanggal 17 Juli 2019, Pengadilan Distrik Baukau membacakan putusan terhadap tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa JP melawan istrinya, di Distrik Vikeke.

DakwaanJPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 06 November 2018, pada pukul 16:00 sore, terdakwa dan korban bertengkar mengenai cara menggendong anak mereka yang masih kecil dan baru mau menggenapi dua tahun. Oleh karena itu, terdakwa memukul sekali pada dada korban bagian kiri dan menindih sekali pada dada korban dengan siku tangannya sehingga menyebabkan jatuh ke tanah.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda, junto pasal 2, 3(a), 35(b) dan 36 UU-AKDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan, terdakwa mengakui sebagian fakta bahwa menindih dada korban dengan siku tangan namun korban tidak jatuh ke tanah dan tidak memukul dada korban. Terdakwa juga menerangkan bahwa baru pertama kali memukul korban sejak membentuk keluarga 2012, telah memiliki dua orang anak dan saat ini tidak memukul lagi korban.

Korban terus memperkuat fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan membenarkan keterangan terdakwa bahwa sampai saat ini terdakwa tidak memukul lagi korban.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU menerangkan bahwa perlu melakukan pencegahan terhadap tindak pidana berkarakter kekerasan dalam rumah tangga karena sering kali pengadilan menerapkan hukuman bagi terdakwa namun kenyataannya tindak pidana tersebut terus terjadi di wilayah Timor-Leste. Berdasarkan pertimbangan tersebut, meminta kepada Pengadilan untuk menghukum terdakwa berdasarkan keyakinan pengadilan.

Sementara itu, Pembela meminta Pengadilan untuk menerapkan hukuman peringatan bagi terdakwa karena terdakwa mengakui fakta-fakta tersebut, baru pertama kali ke Pengadilan, telah menyesali perbuatannya dan sampai saat ini tidak mengulangi perbuatannya melawan korban.

Putusan

Setelah mengevaluasi semua fakta, pengadilan membuktikan bahwa terdakwa memukul sekali pada dada korban bagian kiri dan menekan/menindih sekali pada dada korban dengan siku tangannya sehingga menyebabkan korban jatuh ke tanah.

Berdasarkan bukti-bukti tersebut dan juga mempertimbangkan hal-hal yang meringankan seperti pengakuan terdakwa, telah menyesali perbuatannya, telah berdamai dengan korban dan baru pertama kali ke Pengadilan, sehingga menghukum terdakwa dengan hukuman penjara lima bulan, ditangguhkan selama satu tahun dan menerapkan aturan perilaku agar terdakwa secara periodik melaporkan diri kepada pengadilan sekali dalam sebulan.

7. Tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur dengan pemberatan

No. Perkara : 0013/19. BCBCV
Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : José Q. S. Celestino, António Fonseca dan Hugo da Cruz Pui
JPU : Ambrosio Rangel Freitas
Pembela : José Maria Caetano Guterres
Putusan : Hukuman penjara 7 tahun

Pada tanggal 24 Juli 2019, Pengadilan Distrik Baukau membacakan putusan terhadap kasus pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur dengan pemberatan yang melibatkan terdakwa JdS berumur 73 tahun melawan cucu perempuannya yang berumur 11 tahun, di Distrik Baukau.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 28 Januari 2019, pada pukul 15:08 sore, terdakwa membuka rosleting dan memegang tangan korban dan mengarahkan tangan korban untuk memegang alat kelamin yang sedang ereksi. Setelah itu, korban sampai di rumah terdakwa dan melihat perbuatan terdakwa dan meneriaki langsung terdakwa. Setelah mendengarkan teriakan tersebut, terdakwa langsung melepaskan tangan korban dan menarik kembali rosletingnya. Setelah terdakwa melakukan perbuatan tersebut, korban kembali dari menimba air dan sebelum sampai di rumah, korban pergi memetik jambu, terdakwa muncul dan menarik tangan korban masuk ke dalam rumah. Di dalam rumah, terdakwa melakukan tindak pidana tersebut melawan korban.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 177(2) KUHP mengenai pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur dengan perbuatan seksual relevan dengan anak yang belum berumur 14 tahun akan dipidanakan 5 sampai 15 tahun penjara dan melanggar pasal 182 alinea 1 (a & d) KUHP mengenai pemberatan karena korban sebagai cucu terdakwa yang masih berumur dibawah 12 tahun.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan, mengakui bahwa korban yang merupakan cucu kandung dan pada waktu itu terdakwa telah meminum arak putih sebanyak dua botol aqua. Setelah meminumnya, terdakwa hanya tidur dengan memakai celana dalam dan sarung. Terdakwa juga menerangkan bahwa ketika terdakwa sedang tidur, terdakwa melihat korban sedang memegang sebuah karung yang sedang berjalan menuju ke rumah terdakwa. Setelah melihat korban, terdakwa juga menyapa korban karena berjalan di terik matahari dan menanyakan korban tidak membagikan ikan tersebut kepada terdakwa. Terdakwa menambahkan bahwa ketika terdakwa berbicara dengan korban, bapak korban datang dan menampar korban, sementara itu terdakwa terus tidur namun sekitar setelah dua jam, polisi datang dan menangkap terdakwa.

Terdakwa juga menerangkan bahwa usianya sangat tua dengan kondisi tidak memiliki tangan sebelah (cacat), tidak dapat berjalan dan tidak melakukan pekerjaan. Selain itu, terdakwa juga menerangkan bahwa terdakwa hanya menerima uang/subsidi usia lanjut untuk membeli makanan dan baru pertama kali ke Pengadilan.

Sementara itu, korban terus membenarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan JPU. Saksi FdS yang merupakan bapak korban atau anak kandung terdakwa memilih untuk diam.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU menerangkan bahwa meskipun terdakwa membantah perbuatannya dan saksi menggunakan hak untuk diam namun korban terus membenarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan. Oleh karena itu, memandang bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana tindak pidana melawan korban. Namun karena terdakwa sudah usia lanjut dan baru pertama kali ke Pengadilan, meminta Pengadilan untuk menerapkan hukuman lebih rendah dari ancaman hukuman terhadap tindak pidana tersebut.

Selain itu, Pembela meminta kepada Pengadilan untuk memberikan keadilan bagi terdakwa sesuai dengan umurnya, kondisi terdakwa terkini termasuk keterangan terdakwa dan korban memunculkan keraguan.

Putusan

Setelah mengevaluasi semua fakta, pengadilan menyimpulkan bahwa terdakwa terbukti menarik korban ke dalam rumah dan membuka rosletingnya. Pengadilan juga membuktikan bahwa terdakwa memegang tangan korban dan mengarahkan tangan korban untuk memegang alat kelamin terdakwa yang sedang berereksi. Terdakwa melepaskan tangan korban ketika bapak korban meneriaki terdakwa.

Berdasarkan bukti-bukti tersebut dan hal-hal yang memberatkan dan meringankan seperti terdakwa melakukan tindak pidana melawan cucunya, telah berusia lanjut dan baru pertama kali

melakukan tindak pidana, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menjatuhkan hukuman penjara tujuh tahun.

8. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 0030/19. BCBCV
Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : Afonso Carmona
JPU : Gustavo A. M. da Silva
Pembela : Sidónio Maria Sarmento
Putusan : Hukuman penjara 6 bulan ditangguhkan 1 tahun

Pada tanggal 24 Juli 2019, Pengadilan Distrik Baukau membacakan putusan terhadap tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa SdC melawan istrinya, di Distrik Baukau.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 27 Februari 2019, pada pukul 07:00 pagi, terdakwa mengambil sebuah kayu dan memukul dua kali pada pinggul korban dan memukul sekali pada lutut korban sehingga menyebabkan sakit pada pinggul dan bengkak pada lutut. Setelah itu korban pergi melaporkannya di OPS (Petugas Polisi Desa). Sebelum kekerasan terjadi, korban kembali setelah mengambil kayu bakar, korban mandi dan hendak pergi menjualnya. Namun sebelum menjualnya, korban menemukan bahwa uang sebesar US\$5.00 yang ada di tas sudah tidak ada. Oleh karena itu korban menanyakan uang tersebut kepada terdakwa namun terdakwa tidak menjawabnya dan melakukan kekerasan tersebut melawan korban.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda junto pasal 2, 3(a), 35(b) dan 36 UU-AKDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam persidangan, terdakwa mengakui fakta-fakta tersebut terdakwa mengakui fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa telah menyesali perbuatannya dan baru pertama kali memukul korban sejak menikah pada tahun 2013. Terdakwa juga menerangkan bahwa setelah kejadian tersebut, korban pergi tinggal bersama dengan orangtua mereka dan hingga saat ini tidak kembali kepada terdakwa karena orangtua korban tidak menerima terdakwa meskipun terdakwa dan korban telah berdamai. Terdakwa menambahkan bahwa meskipun mereka tidak tinggal bersama namun terdakwa berjanji tidak akan memukul lagi korban. Terdakwa sebagai tukang kayu dengan pendapatan perbulan berkisar antara US\$200.00 atau US\$ 300.00.

Selain itu, korban terus memperkuat fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa masih mau terdakwa sebagai suami namun terdakwa tidak pergi meminta maaf kepada orangtua korban.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU menerangkan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan fakta-fakta yang tertera dakwaan dan sampai saat ini korban tidak kembali ke rumah bukan berarti orangtua korban yang tidak mau menerimanya namun terdakwa yang tidak pergi membawa pulang korban. Oleh karena itu, meminta Pengadilan untuk memberikan hukuman bagi terdakwa berdasarkan keyakinan pengadilan.

Sementara itu, Pembela meminta Pengadilan untuk menerapkan hukuman yang sangat ringan bagi terdakwa karena terdakwa mengakui fakta-fakta tersebut, telah menyesali perbuatannya, baru pertama kali ke Pengadilan dan telah berdamai dengan korban meskipun tidak tinggal bersama.

Putusan

Pengadilan membuktikan bahwa terdakwa mengambil sebuah kayu dan memukul dua kali pada pinggul korban dan memukul sekali pada lutut korban. Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dan hal-hal yang meringankan, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menjatuhkan hukuman penjara enam bulan ditangguhkan satu tahun termasuk menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar US\$30.00.

9. Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara	: 0014/18. LALMR
Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Hugo da Cruz Pui
JPU	: Ambrosio Rangel Freitas
Pembela	: Sidonio Maria Sarmiento
Putusan	: Hukuman denda US\$60.00

Pada tanggal 24 Juli 2019, Pengadilan Distrik Baukau membacakan putusan terhadap tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa AP melawan istrinya, di Distrik Lautem.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 19 Desember 2018, pada pukul 06:40 pagi, terdakwa masuk ke dalam dapur, mengambil sebuah kursi dan memukuli tangan korban sehingga menyebabkan sakit dan bengkak. Setelah itu, korban keluar dari dalam dapur dan terdakwa mengambil kembali sebuah batu dan melempari mata bagian kanan sehingga menyebabkan luka dan berdarah.

Sebelum kejadian ini terjadi, terdakwa meminta uang kepada korban namun tidak diberikan. Selain itu, pada Agustus 2014, pada pukul 20:30 malam, terdakwa saling bertengkar dengan istri kedua dan korban yang melerai terdakwa dengan istri keduanya.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda, juncto pasal 2, 3(a), 35(b) dan 36 UU-AKDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan, terdakwa menerangkan bahwa 19 Desember 2018, terdakwa meminta uang sebesar US\$550.00 yang dipinjam oleh korban namun korban menjawab bahwa tidak ada uang. Oleh karena itu terdakwa mengambil kursi dan memukul sekali pada tangan korban. Terdakwa menambahkan bahwa pada waktu terdakwa melakukan kekerasan tersebut, korban kemudian memukul sekali pada tengkuk terdakwa dan menampar sekali pada pipi bagian kanan. Oleh karena itu, terdakwa mencakar mata korban bagian bawah bukan melemparinya dengan batu. Sementara itu mengenai kejadian pada Agustus 2018, terdakwa mengakui adanya pertengkaran antara terdakwa dengan istri kedua terdakwa karena istri kedua korban mengambil keranjang terdakwa. Terdakwa baru pertama kali melakukan kekerasan melawan korban dan baru pertama kali ke Pengadilan.

Di pihak lain, korban terus membenarkan semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa terdakwa dengan anak laki-laki mereka tinggal terpisah dengan korban namun berdekatan dengan korban. Sementara itu korban tinggal bersama dengan istri keduanya. Terdakwa juga menerangkan bahwa telah berdamai dengan korban dan hingga saat ini terdakwa tidak memukul lagi korban.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban berdasarkan pengakuan terdakwa dan keterangan korban dan seharusnya dengan cara lain untuk menyelesaikan masalah, bukan dengan kekerasan. Oleh karena itu, meminta kepada Pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan denda yang mana selama selama 60 hari akan dicicil setiap hari sebesar US\$0.50 dan hukuman alternatif selama 40 hari penjara jika tidak membayar hukuman denda tersebut.

Sementara itu, Pembela meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan hukuman yang paling ringan, karena terdakwa mengakui fakta-fakta, telah menyesali perbuatannya dan baru pertama kali ke Pengadilan.

Putusan

Setelah mengevaluasi semua fakta yang, pengadilan membuktikan bahwa terdakwa mengambil sebuah kursi dan memukul sekali pada tangan korban. Pengadilan juga membuktikan bahwa terdakwa mengambil sebuah batu dan melempari mata korban bagian bawah. Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dan hal-hal yang meringankan seperti pengakuan terdakwa, telah menyesali perbuatannya, telah berdamai dengan korban dan baru pertama kali ke Pengadilan, sehingga pengadilan menghukum terdakwa dengan denda sebesar US\$60.00 yang akan dicicil sebesar 0.50 setiap hari selama 120 hari. Pengadilan juga menentukan hukuman alternatif selama 80 hari penjara, jika terdakwa tidak mematuhi hukuman denda tersebut.

10. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 0015/18. BCSIC
Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : Ersilia de Jesus
JPU : Gustavo A. M. da Silva
Pembela : Sidonio Maria Sarmento
Putusan : Hukuman penjara 3 bulan ditangguhkan 1 tahun

Pada tanggal 24 Juli 2019, Pengadilan Distrik Baukau membacakan putusan terhadap tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa SGS melawan istrinya, di Distrik Lautem.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 07 Desember 2018, pada pukul 08:00 pagi, terdakwa menampar tiga kali pada pipi kiri. Setelah itu, korban pergi melaporkannya ke Polisi dan terus melakukan pengobatan di Pusat Kesehatan Lospalos. Sebelum kejadian, terdakwa menyuruh korban untuk masak namun karena korban baru kembali dari Dili sehingga merasa kecapean sehingga menyuruh terdakwa untuk memasaknya, sehingga memicu terjadinya kekerasan tersebut.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda junto pasal 2, 3(a), 35(b) dan 36 UU-AKDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam persidangan, terdakwa memilih untuk diam. Sementara itu korban terus membenarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa mereka telah berdamai dan hingga saat ini tidak memukul lagi korban.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU menerangkan bahwa meskipun terdakwa amemilih hak untuk diam namun korban membenarkan fakta-fakta tersebut. Selain itu, mempertimbangkan juga bahwa para terdakwa tindak pidana berkarakter kekerasan dalam rumah tangga sering diberikan hukuman penjara namun tetap terjadi. Oleh karena itu, untuk mencegah tindak pidana di masa mendatang, meminta kepada Pengadilan untuk menghukum terdakwa berdasarkan keyakinan pengadilan.

Sementara itu Pembela meminta Pengadilan untuk memberikan keadilan yang layak bagi terdakwa karena mempertimbangkan hal-hal yang meringankan seperti terdakwa dan korban telah berdamai dan saat ini terdakwa tidak lagi memukul korban.

Putusan

Setelah mengevaluasi semua fakta, pengadilan membuktikan bahwa terdakwa menampar tiga kali pada pipi kiri. Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dan hal-hal yang meringankan tersebut pengadilan menjatuhkan menghukum penjara tiga bulan ditangguhkan satu tahun terhadap terdakwa.

11. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara	: 0016/18. VQWTL
Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: José Quintão Soares Celestino
JPU	: Domingos Gouveia Barreto
Pembela	: António Fernandes
Putusan	: Hukuman penjara 6 bulan ditangguhkan 1 tahun

Pada tanggal 25 Juli 2019, Pengadilan Distrik Baukau membacakan putusan terhadap tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa MdR melawan istrinya, di Distrik Vikeke.

DakwaanJPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 08 Juli 2018, pada pukul 11:50 pagi, terdakwa menyuruh anaknya yang masih kecil meminta uang sebesar US\$2.50 ke korban untuk diberikan kepada terdakwa namun korban menjawabnya bahwa tidak ada uang. Oleh karena itu, terdakwa mengambil sebuah kayu dan memukul tiga kali pada tengkuk korban hingga menyebabkan sakit dan bengkak. Setelah itu terdakwa mengancam korban dengan parang.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda, junto pasal 2, 3(a), 35(b) dan 36 UU-AKDRT dan melanggar pasal 157 KUHP mengenai ancaman.

Pemeriksaan alat bukti

Pengadilan memutuskan untuk tidak mendengarkan terdakwa karena terdakwa hingga saat ini tidak diberikan pemberitahuan. Oleh karena itu, pengadilan terus mendengarkan keterangan korban.

Dalam persidangan, korban terus membenarkan semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa setelah kejadian, terdakwa keluar dari rumah dan hingga saat ini tidak kembali ke rumah. Meskipun korban telah mencarinya namun tidak menemukannya. Selain itu, korban menambahkan bahwa mereka menikah sejak tahun 2008 dan telah memiliki empat orang anak.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU menerangkan bahwa meskipun terdakwa tidak hadir dalam persidangan namun korban terus membenarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan. Oleh karena itu, terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, meminta kepada Pengadilan menerapkan hukuman penjara tiga bulan ditangguhkan satu tahun.

Sementara itu Pembela menyerahkan kepada Pengadilan untuk merapkan hukuman yang adil bagi terdakwa.

Putusan

Setelah mengevaluasi semua fakta, pengadilan membuktikan bahwa terdakwa menggunakan sebuah kayu dan memukul tiga kali pada tengkuk. Berdasarkan bukti-bukti tersebut, pengadilan menjatuhkan hukuman penjara enam bulan namun ditangguhkan selama satu tahun.

12. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara	: 0050/19. BCBCV
Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Afonso Carmona
JPU	: Gustavo A. M. da Silva
Pembela	: José Maria Caetano Guterres
Putusan	: Hukuman penjara 6 bulan ditangguhkan 1 tahun

Pada tanggal 26 Juli 2019, Pengadilan Distrik Baukau membacakan putusan terhadap tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa FJA melawan istrinya, di Distrik Baukau.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 12 April 2019, pada pukul 15:00 sore, terdakwa meminta kepada korban untuk membeli rokok dan arak namun korban tidak memberikannya. Oleh karena itu, terdakwa memukul sekali pada tengkuk korban. Ketika korban melarikan diri ke rumah tetangga terdakwa mengikuti korban dan menendang sekali pada pinggul korban. Perbuatan tersebut, menyebabkan tengkuk dan pinggul sakit dan bengkak.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda, juncto pasal 2, 3(a), 35(b) dan 36 UU-AKDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan, terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa telah berdamai dengan korban di depan keluarga. Terdakwa juga menerangkan bahwa sampai saat ini terdakwa tidak memukul lagi korban. Terdakwa menambahkan bahwa terdakwa berprofesi sebagai sopir mobil *bemo/mikrolet* dengan gaji per bulan sebesar US\$150.00.

Selain itu, korban terus memperkuat fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan menekankan bahwa sejak mereka membentuk rumah tangga pada tahun 2012 dan memiliki tiga orang anak, terdakwa baru melakukan kekerasan melawan korban.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU menerangkan bahwa sebenarnya terdakwa tidak melakukan kekerasan melawan korban ketika ada kesalahpahaman dan dalam kasus ini korban merasa tidak ada uang atau tidak memiliki cukup uang untuk kebutuhan keluarga sehingga tidak memberikan uang kepada terdakwa. Oleh karena itu, meminta Pengadilan untuk memberikan hukuman bagi terdakwa berdasarkan keyakinan pengadilan.

Sementara itu, Pembela mempertimbangkan bahwa terdakwa mengakui fakta-fakta tersebut, baru pertama kali ke Pengadilan, telah berdamai dengan korban dan hingga saat ini tidak memukul lagi korban. Oleh karena itu, meminta kepada Pengadilan menerapkan hukuman yang adil bagi terdakwa.

Putusan

Setelah mengevaluasi semua fakta, pengadilan membuktikan bahwa terdakwa memukul sekali pada tengkuk korban dan menendang sekali pada pinggul korban. Oleh karena itu, berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dan hal-hal yang meringankan seperti pengakuan terdakwa, telah menyesali perbuatannya, baru pertama kali ke Pengadilan dan telah berdamai dengan korban hingga saat ini, oleh karenanya Pengadilan menyimpulkan dan menjatuhkan hukuman penjara

enam bulan ditangguhkan satu tahun. Pengadilan juga menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar US\$30.00.

13. Tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur

No. Perkara : 0008/17. VQWTL
Komposisi pengadilan : Kolektif
Hakim : José Gonçalves, Afonso Carmona dan Ersilia de Jesus
JPU : Gustavo A. M. da Silva
Pembela : Grigório Maria Lourdes de Lima
Putusan : Hukuman penjara 7 tahun

Pada tanggal 25 Juli 2019, Pengadilan Distrik Baukau membacakan putusan terhadap sebuah kasus pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur yang melibatkan terdakwa LM yang merumur 72 tahun melawan korban berumur 4 tahun 8 bulan yang merupakan tetangganya, di Distrik Vikeke.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 24 Maret 2017, pada pukul 14:00 sore, terdakwa pergi ke rumah korban dan saat itu korban sedang bermain di kamar tamu sementara itu ibu korban sedang tidur dengan adik korban di dalam kamar. Melihat korban bermain sendiri, terdakwa mengendongnya dan memangkunya di atas kursi. Setelah itu, terdakwa memegang tangan kanan korban dan memaksa korban memegang dan mengocok alat kelamin terdakwa. Ketika sedang melakukan pelecehan seksual tersebut, saksi FdC melihat dan menegur terdakwa hingga mereka bertengkar.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 177(2) KUHP mengenai pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur dengan perbuatan relevan dengan ancaman hukuman 5 sampai 15 tahun penjara.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan, terdakwa membantah semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa terdakwa duduk di kamar tamu di rumah korban dan korban yang berlari ke terdakwa. Oleh karena itu, terdakwa memeluk dan mengendong korban dan kemudian duduk di atas kaki terdakwa dan pada waktu itu tidak ada orang yang datang menegurnya. Oleh karena itu, terdakwa kaget ketika Polisi memanggilnya.

Sementara itu, korban terus membenarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan JPU dan mengenal foto dari saksi FdC termasuk mengenal korban dari fotonya.¹

¹ JSMP memantau bahwa Pengadilan sangat peka terhadap anak karena berbicara pelan-pelan dengan korban.

Di pihak lain, saksi LdS yang merupakan ibu nkorban menerangkan bahwa ia tidak melihat dengan mata kejadian tersebut karena sedang tidur dengan anaknya yang masih keil di dalam kamar. Namun kaget ketika mendengar FdC berteriak dengan mengatakan bahwa “hai bapak tua...kamu buat apa terhadap anak tersebut..” dan kemudian mendengar mereka saling bertengkar. Saksi bangun dan keluar dari kamar, FdC menanggis dan menceritakan kejadian tersebut. Saksi menambahkan bahwa pada pagi hari, terdakwa pergi ke rumah saksi dan minum kopi.

Saksi FdC menerangkan bahwa ia melihat kejadian tersebut dan menegur terdakwa namun terdakwa mengatakan bahwa ia tidak berbuat apa-apa. Oleh karena itu mereka bertengkar. Saksi menambahkan bahwa pada waktu itu terdakwa memakai celana pendek (seperti pakaian olahraga).

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU menerangkan bahwa meskipun terdakwa membantah fakta-fakta tersebut namun mengakui bahwa ia memang memangku korban. Sementara itu, korban yang masih dibawah umur, terus membenarkan fakta-fakta tersebut. Selain itu, saksi FdC melihat dengan mata dan menegur langsung terdakwa. Berdasarkan bukti-bukti tersebut, meminta Pengadilan untuk melakukan perubahan kualifikasi hukum untuk menambah lagi pasal 182 alinea 1 (a) KUHP mengenai pemberatan karena korban masih dibawah 12 tahun. Berdasarkan beberapa pertimbangan-pertimbangan tersebut, meminta pengadilan memberikan hukuman penjara 10 tahun penjara bagi terdakwa.

Sementara itu, Pembela meminta pengadilan untuk mempertimbangkan keterangan terdakwa, terdakwa juga baru pertama kali ke Pengadilan, telah menyesali perbuatannya dan usia terdakwa yang sudah tua. Oleh karena itu, meminta Pengadilan untuk menerapkan hukuman yang layak bagi terdakwa.

Putusan

Setelah mengevaluasi semua fakta, pengadilan membuktikan bahwa terdakwa menggendong korban dan memangku korban pada waktu terdakwa dan memangku korban saat terdakwa sedang duduk di atas kursi. Pengadilan juga membuktikan bahwa ketika memangku korban, terdakwa memegang tangan kanan korban dan memaksa korban memegang dan mengocok alat kelamin terdakwa. Terdakwa menghentikan perbuatannya, ketika saksi FdC berteriak dan menyapa terdakwa. Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dan semua hal-hal, pengadilan menyimpulkan dan menjatuhkan hukuman penjara tujuh tahun.

14. Tindak pidana penganiayaan berat terhadap integritas fisik dan senjata/alat tajam

No. Perkara : 0056/18. PDBAU
Komposisi pengadilan : Kolektif
Hakim : Hugo da cruz Pui, António Fonseca dan José Quintão
Soares Celestino
JPU : Gustavo A. M. da Silva
Pembela : António Fernandes
Putusan : Hukuman penjara 5 tahun

Pada tanggal 31 Juli 2019, Pengadilan Distrik Baukau menggelar persidangan terhadap kasus penganiayaan berat terhadap integritas fisik dan senjata/alat tajam yang melibatkan terdakwa Leonizio Freitas Belo melawan Zacarias Domingos Freitas, di Terminal Baukau, Distrik Baukau.

DakwaanJPU

JPU mendakwa bahwa Pada tanggal 01 April 2018, pada pukul 11:00 pagi, korban yang merupakan kernet mobil *bemo/mikrolet* yang ada di terminal Baukau. Terdakwa dengan temannya yang tidak dikenal oleh korban mendekati korban dan mencekik leher korban. Korban menanyakan kepada terdakwa apa salanya namun terdakwa terus memukul sekali pada siku tangan korban sehingga menyebabkan korban jatuh ke dalam mobil. Setelah itu, terdakwa mengambil sebuah pisau dan menikam sekali pada paha hingga tembus. Sopir mobil yang dibantu oleh korban yang pergi mengantar korban pergi berobat di Rumah Sakit Bekas kantor Regional Baukau.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda dan melanggar pasal 2.1(b) dan pasal 20 dari UU No. 5/2017 mengenai senjata/alat tajam.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan, terdakwa membantah semua fakta dan menerangkan bahwa ia tidak tahu apa-apa. Terdakwa menambahkan bahwa ia hanya berada di rumah ketika ada pemberitahuan dari Polisi JPU bahwa terdakwa yang menikam terdakwa. Terdakwa juga menerangkan bahwa ia tidak mengenal korban. Terdakwa sebagai sopir mobil *bemo* dengan gaji per bulan sebesar US\$150.00, terdakwa memiliki seorang anak dan baru pertama kali ke Pengadilan.

Sementara itu korban terus membenarkan semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa Rumah Sakit Baukau mentransfer korban ke HNGV (Rumah Sakit Nasional Guidu Valadares) selama satu bulan dan akan mengecek lukanya secara reguler setiap

bulan selama empat bulan sampai saat ini. Korban mengenal baik terdakwa karena terdakwa juga sebagai sopir *bemo* di Baukau.

Saksi MLA sebagai sopir mobil *bemo* yang mana korban menjadi kernetnya menerangkan bahwa saksi dalam mobil dan melihat dengan jelas terdakwa memukul sekali pada tangan sehingga menyebabkan korban jatuh ke pintu mobil dan juga melihat terdakwa mengeluarkan pisau yang mirip dengan keris dan menikam sekali paha korban dan kemudian terdakwa melarikan diri. Saksi juga mengenal baik terdakwa karena sebagai sopir mobil tersebut.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU menerangkan bahwa terdakwa membantah semua fakta fakta yang tertera dalam dakwaan namun korban terus membenarkan fakta tersebut. Oleh karena itu, saksi MLA dan korban mengenal baik terdakwa sebagai sopir *bemo* di Baukau. Oleh karena itu, terdakwa terbukti melakukan penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dan senjata/alat tajam melawan korban dan meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa berdasarkan keyakinan pengadilan.

Sementara itu, Pembela mempertimbangkan keterangan terdakwa dan terdakwa baru pertama kali ke Pengadilan. Oleh karena itu, Pembela menyerahkan kepada Pengadilan untuk memberikan keadilan yang layak bagi terdakwa.

Putusan

Pengadilan membuktikan bahwa terdakwa dengan temannya terdakwa dengan temannya mengcekik leher korban dan terdakwa memukul sekali pada siku tangan korban dan jatuh ke dalam mobil. Pengadilan juga membuktikan bahwa terdakwa mengambil pisau dan menikam sekali pada paha korban hingga tembus.

Setelah mempertimbangkan, pengadilan melakukan perubahan kualifikasi hukum dari penganiayaan biasa terhadap integritas fisik menjadi penganiayaan berat terhadap integritas fisik yang diatur dalam pasal 146 KUHP karena mempertimbangkan perbuatan terdakwa melawan korban. Berdasarkan perubahan tersebut, pengadilan menghukum terdakwa dengan hukuman empat tahun penjara sehubungan dengan tindak pidana tersebut penganiayaan berat terhadap integritas fisik dan hukuman penjara tiga tahun enam bulan sehubungan dengan alat/senjata tajam. Pengadilan mengakumulasi hukuman bagi kedua tindak pidana tersebut dan menjatuhkan 5 tahun penjara. Pengadilan juga menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar US\$ 30.00.

15. Tindak pidana Kekerasan seksual dengan pemberatan

No. Perkara : 0506/11. PDBAU

Komposisi pengadilan : Kolektif

Hakim : Afonso Carmona, José Gonçalves dan Ersilia de Jesus
JPU : Gustavo A. M. da Silva
Pembela : José Maria Caetano Guterres
Putusan : Hukuman penjara 10 tahun dang anti rugi pedata sebesar
US\$500.00

Pada tanggal 31 Juli 2019, Pengadilan Distrik Baukau membacakan putusan terhadap kasus Kekerasan seksual dengan pemberatan yang melibatkan terdakwa VR (edital) melawan korban AdC, di Distrik Lautem.

DakwaanJPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 20 November 2011, pada pukul 10:00 pagi, terdakwa bertemu korban di jalan raya. Terdakwa memegang tangan korban dan mengancam korban untuk membunuhnya. Terdakwa memeluk korban, memegang punggung korban dan mengendongnya ke dalam semak-semak. Setelah itu, terdakwa menanggalkan pakaian korban dan melakukan hubungan seksual dengan korban. Sebelum terjadi tindak pidana tersebut, korban kembali setelah mengantarkan makanan kepada bapaknya di kebun dan berpapasan dengan terdakwa dan saat itu lah terdakwa melakukan tindak pidana tersebut melawan korban.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 172 KUHP mengenai pemerkosaan dengan ancaman hukuman 5-sampai 15 tahun penjara dan pasal 173 (d) KUHP mengenai pemberatan karena korban masih dibawah umur 17 tahun.

Pemeriksaan alat bukti

Pengadilan tidak mendengarkan keterangan terdakwa karena tidak hadir. Sementara itu korban terus membenarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan JPU dan menerangkan bahwa ketika membawa korban ke dalam semak-semak, terdakwa melepaskan paranganya ada di tangannya dan melakukan hubungan seksual dengan korban.

Saksi AdS yang merupakan bapak korban menerangkan bahwa korban dan ibunya pergi menceritakan kejadian tersebut kepada saksi di kebun. Setelah itu, mereka pergi mmencari terdakwa di rumahnya namun tidak ditemukannya sehingga mereka terus melaporkannya kepada Polisi.

Saksi IdS yang merupakan ibu korban menerangkan bahwa korban menceritakan perbuatan terdakwa sehingga mereka langsung pergi ke bapaknya yang berada di kebun. Mereka kemudian mencari terdakwa di rumahnya namun terdakwa tidak berada di rumah. Mereka lalu pergi melaporkannya kepada Polisi.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU menerangkan bahwa meskipun tanpa kehadiran terdakwa namun korban tetap membenarkan fakta-fakta yang tertera dalam dalam dakwaan dan bersama dengan orangtuanya pergi melaporkannya kepada Polisi. Oleh karena itu, mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban dan meminta kepada Pengadilan untuk menghukum terdakwa berdasarkan keyakinan pengadilan.

Sementara itu, Pembela menerangkan bahwa korban tidak melakukan reaksi melawan terdakwa ketika terdakwa membawanya ke dalam semak-semak karena parangnya masih di tangan terdakwa. Oleh karena itu, meminta kepada Pengadilan untuk memberikan keadilan bagi terdakwa.

Putusan

Pengadilan membuktikan bahwa terdakwa memegang tangan korban dan mengancam korban untuk membunuhnya. Setelah itu, terdakwa memeluk korban, memegang punggung korban dan mengendongnya ke dalam semak-semak. Pengadilan juga membuktikan bahwa terdakwa menanggalkan pakaian korban, membaringkannya di tanah dan melakukan hubungan seksual dengan korban. Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dan semua hal-hal, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menjatuhkan 10 tahun penjara. Pengadilan juga menghukum terdakwa membayar ganti rugi perdata kepada korban sebesar US\$ 500.00.

16. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara	: 0038/19. BCBCV
Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Afonso Carmona
JPU	: Gustavo A. M. da Silva
Pembela	: Americo da Costa Freitas
Putusan	: Hukuman penjara 6 ditangguhkan 1

Pada tanggal 31 Juli 2019, Pengadilan Distrik Baukau membacakan putusan terhadap tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa JdC melawan istrinya, di Distrik Baukau.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 15 Maret 2019, di pasar, terdakwa mencaci-maki korban dan mengatakan bahwa korban berselingkuh dengan lelaki lain. Setelah itu, terdakwa memegang tengkuk korban dan terdakwa baru melepaskan diri ketika korban melepaskan diri dan memukul tangan terdakwa.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda dan juncto pasal 2, 3(a), 35(b) dan 36 UU-AKDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan, terdakwa menerangkan bahwa terdakwa tidak memegang tengkuk korban namun ketika berebutan untuk menggendong anak mereka maka tangan terdakwa menepis leher korban. Terdakwa juga menerangkan bahwa baru pertama kali memukul korban sejak mereka berumah tangga pada tahun 1996 dan telah memiliki lima orang anak. Terdakwa menambahkan bahwa setelah kejadian hingga saat ini korban tinggal bersama dengan orangtuanya.

Sementara itu korban terus membenarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan juga menegaskan kembali keterangan terdakwa bahwa hingga saat ini mereka belum berdamai karena korban dengan semua anaknya pergi tinggal bersama dengan orangtuanya. Korban menambahkan bahwa ia mengambil keputusan untuk tinggal terpisah dengan terdakwa karena terdakwa memukul korban di depan umum atau pasar.

Saksi LX merupakan anak perempuan terdakwa dan korban menerangkan bahwa terdakwa dan korban saling bertengkar di Pasar dan ketika saling bertengkar, terdakwa mendekati korban dari belakang i terdakwa memegang tengkuk korban. Oleh karena itu korban pergi melaporkannya kepada Polisi.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU menerangkan bahwa meskipun terdakwa membantah fakta bahwa tidak memegang tengkuk korban namun korban membenarkan bahwa terdakwa memegang lehernya dan saksi yang merupakan anak mereka juga menerangkan bahwa terdakwa memang memegang leher korban. Oleh karena itu, meminta kepada Pengadilan untuk menghukum terdakwa berdasarkan keyakinan pengadilan.

Sementara itu, Pembela menyerahkan kepada Pengadilan untuk mempertimbangkannya sesuai dengan fakta-fakta yang terbukti termasuk mempertimbangkan keterangan terdakwa dan baru pertama kali ke Pengadilan.

Putusan

Setelah mengevaluasi fakta-fakta tersebut, pengadilan membuktikan bahwa terdakwa dari belakang korban, memegang tengkuk korban dengan keras.

Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dan hal-hal yang berhubungan dengan kasus tersebut, menjatuhkan pengadilan menghukum terdakwa hukuman penjara enam bulan ditangguhkan satu tahun dan menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar US\$30.00.

17. Tinda pidana pemaksaan seksual

No. Perkara : 0332/11. PDBAU
Komposisi pengadilan : Kolektif
Hakim : Afonso Carmona, José Gonçalves dan Ersilia de Jesus
JPU : Ambrosio Rangel Freitas
Pembela : Americo Luis Freitas Belo (pengacara pribadi)
Putusan : Bebas

Pada tanggal 31 Juli 2019, Pengadilan Distrik Baukau membacakan putusan terhadap kasus pemaksaan seksual yang melibatkan terdakwa JF melawan korban di Distrik Baukau.

DakwaanJPU

JPU mendakwa terdakwa bahwa pada tanggal 16 Juli 2011, pada pukul 22:00 malam, terdakwa bersama dengan temannya pergi ke rumah korban untuk membeli rokok namun karena tidak ada rokok maka pergi membeli di kios lain. Tidak lama kemudian mereka kembali ke rumah korban dan meminta gas/korek untuk menyalahkan rokok. Karena sudah malam sehingga terdakwa dan temannya tidur di rumah korban. Namun pada tengah malam, terdakwa masuk ke dalam kamar korban, melepaskan pakaian korban dan meraba-raba tubuh korban yang kemudian membuat korban kaget, berteriak dan melawan sehingga terdakwa melarikan diri.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 171 KUHP kona-ba pemaksaan seksual dengan ancaman hukum 2 sampai 8 tahun penjara.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan, terdakwa mengakui bahwa terdakwa dan temannya yang tidur di rumah korban dan baru pulang ke rumah pada pagi hari. Ketika polisi pergi memanggilnya, terdakwa kaget karena terdakwa tidak tahu apa-apa. Terdakwa sebagai petani dan saat ini memiliki satu orang anak dan terdakwa juga baru pertama kali ke Pengadilan.

Sementara itu korban terus membenarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan namun menerangkan bahwa bukan terdakwa yang mencoba melakukan pemerkosaan namun temannya terdakwa. Korban menerangkan bahwa temannya terdakwa menarik celana dalam korban dan memasukan jari tangannya ke dalam alat kelamin korban dan saat itulah korban kaget dan berteriak sehingga mereka lari keluar dari rumah korban. Korban menambahkan bahwa sebelum terdakwa dan temannya mau tidur di rumah korban, korban telah melarangnya karena suaminya tidak berada di rumah namun mereka tetap tidur di rumah korban.

Saksi IM yang merupakan menantu perempuan korban menerangkan bahwa pada malam hari korban tidak mendengar sesuatu karena sedang sakit dan pada pagi hari juga saksi tidak melihat seorangpun di rumah.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU menerangkan bahwa terdakwa membantah fakta-fakta namun korban menerangkan bahwa terdakwa dan temannya memang tidur di rumah korban. Korban berteriak baru terdakwa dan temannya melarikan diri. Selain itu, saksi pun ketika bangun tidak melihat teman terdakwa di rumah. Hal menyimpulkan bahwa terdakwa dan temannya benar melakukan tindak pidana melawan korban. Oleh karena itu, meminta kepada Pengadilan menerapkan hukuman efektif tiga tahun penjara bagi terdakwa. Sementara itu bagi temannya terdakwa, JPU akan melakukan investigasi.

Selain itu Pembela meminta pengadilan untuk mempertimbangkan juga keterangan terdakwa dan terdakwa baru pertama kali ke Pengadilan. Berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut, Pembela menyerahkan kepada Pengadilan untuk memberikan keadilan bagi terdakwa.

Putusan

Setelah mengevaluasi semua fakta, pengadilan membuktikan bahwa terdakwa dan keluarganya memang tidur di rumah korban. Namun pengadilan tidak membuktikan terdakwa melakukan tindak pidana terhadap korban sebagaimana dituduhkan karena selama pemeriksaan alat bukti, korban menerangkan bahwa temannya terdakwa yang melakukan tindak pidana terhadap korban bukan terdakwa. Oleh karena itu, setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang tidak terbukti dan terbukti termasuk semua hal-hal terkait, pengadilan membebaskan terdakwa dari segala tuntutan JPU dan meminta kepada JPU untuk melakukan investigasi terhadap temannya.

Untuk informasi lebih lanjut, silah hubungi:

Casimiro dos Santos

Direktur Sementara JSMP

Alamat e-mail: santos.cas76@gmail.com

info@jsmp.tl

Telpon:3323883 | 77257466